

RELASI AYAT ‘AM DAN KHAS: ANTARA PRAKTIK DALAM PERKARA THALAQ DAN TRANSFORMASI HUKUM KELUARGA ISLAM DI INDONESIA

Relationship Between ‘*Ām* and *Khāṣ* Verses: Between Practices in *Ṭalāq* Matters and the Transformation of Islamic Family Law in Indonesia

M. Alhafis, Muhammad Alfin, Hendri Sutia Siregar, Muhammad Taufiq

UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

muhammadalhafiz43@gmail.com; sultanalfin@gmail.com

Article Info:

Submitted: Revised: Accepted: Published:

Oct 23, 2025 Nov 15, 2025 Nov 27, 2025 Dec 2, 2025

Abstract

This study examines the interpretation of *ayat ‘am* (general) and *ḵhas* (specific) in the *Al-Qur’an* related to *thalak* (divorce) and its relevance for the renewal of Islamic family law in Indonesia. The background of the study lies in the existence of divergent interpretations of divorce verses, which often influence the application of family law in contemporary social and legal contexts. The research aims to analyze the meaning of *ayat ‘am* and *ḵhas* on *thalak* based on tafsir and *uṣūl al-fiqh* approaches, and to explain their implications for developing a more just and contextually responsive family law in Indonesia. This qualitative library research employs thematic exegesis (*tafsīr maudhū‘ī*), an *uṣūl al-fiqh* perspective, and a juridical-normative approach. Primary data are drawn from *Al-Qur’an* verses on *thalak* (Q.S. al-Baqarah: 229–230; Q.S. at-Talaq: 1–2), classical tafsir works, and foundational legal literature, while secondary data are obtained from books, journal articles, and regulations on family law in Indonesia. The

findings show that *ayat 'am* provide general principles of divorce, whereas *ayat khas* regulate the procedures and ethics of its implementation in more specific terms; an integrative interpretation of both yields a legal construction that balances normative and practical dimensions. Within the context of Indonesian family law, these principles support legal reform aligned with *maqāṣid al-syarī'ah*, particularly the values of justice (*'adl*), public welfare (*maṣlaḥah*), and the protection of human dignity. Accordingly, the interpretive framework of *ayat 'am* and *khas* on *thalak* can serve as a conceptual foundation for strengthening Islamic family law in Indonesia so that it becomes more adaptive to contemporary developments while remaining firmly rooted in *Al-Qur'anic* values.

Keywords: Ayat 'Am; Ayat Khas; *Thalak*; Islamic Family Law in Indonesia; *Maqāṣid al-Syarī'ah*

Abstrak: Kajian ini membahas pemaknaan ayat '*am* (umum) dan *khas* (khusus) dalam Al-Qur'an yang berkaitan dengan *thalak* (perceraian) serta relevansinya terhadap pembaharuan hukum keluarga Islam di Indonesia. Latar belakang penelitian ini adalah adanya perbedaan interpretasi terhadap ayat-ayat perceraian yang kerap memengaruhi praktik hukum keluarga dalam konteks kehidupan masyarakat dan hukum modern. Tujuan penelitian adalah menganalisis pemaknaan ayat '*am* dan *khas* tentang *thalak* berdasarkan pendekatan tafsir dan *ushul fiqh*, serta menjelaskan implikasinya terhadap pengembangan hukum keluarga yang lebih adil dan kontekstual di Indonesia. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan kepustakaan (*library research*), melalui tafsir tematik (*maudhu'i*), pendekatan *ushul fiqh*, dan yuridis-normatif. Sumber data primer terdiri atas ayat-ayat Al-Qur'an tentang *thalak* (QS. al-Baqarah: 229–230, QS. at-Talaq: 1–2) beserta kitab tafsir dan literatur klasik, sedangkan sumber sekunder diperoleh dari buku, jurnal, dan regulasi hukum keluarga di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ayat '*am* memberikan prinsip-prinsip dasar perceraian yang bersifat umum, sedangkan ayat *khas* mengatur tata cara dan etika pelaksanaannya secara lebih spesifik; pemaknaan integratif terhadap keduanya menghasilkan konstruksi hukum yang seimbang antara aspek normatif dan praktis. Dalam konteks hukum keluarga di Indonesia, prinsip tersebut mendukung pembaharuan hukum yang selaras dengan *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya nilai keadilan (*'adl*), kemaslahatan (*maṣlaḥah*), dan perlindungan martabat manusia. Dengan demikian, pemaknaan ayat '*am* dan *khas* tentang *thalak* dapat dijadikan landasan konseptual bagi penguatan hukum keluarga Islam di Indonesia agar lebih adaptif terhadap perkembangan zaman sekaligus tetap berakar pada nilai-nilai Al-Qur'an.

Kata Kunci: Ayat '*Am*; Ayat *Khas*; *Thalak*; Hukum Keluarga Islam di Indonesia; Transformasi Hukum Keluarga; *Maqāṣid al-Syarī'ah*

PENDAHULUAN

Al-Qur'an sebagai sumber utama hukum Islam memuat prinsip-prinsip dasar yang menjadi pedoman bagi pembentukan hukum, termasuk dalam hal hukum keluarga. Salah satu aspek penting dalam hukum keluarga Islam adalah masalah *thalak* (perceraian), yang sering menjadi topik perdebatan antara teks normatif dan realitas sosial (Muhsin & Wahid, 2021).

Dalam konteks ini, pemahaman terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang bersifat '*Am* (umum) dan '*Khas* (khusus) menjadi sangat penting, karena dari sinilah diturunkan kaidah-kaidah hukum yang fleksibel namun tetap berakar pada prinsip syariat (Firdaus et al., 2024).

Pemaknaan terhadap ayat '*Am* dan '*Khas* tidak hanya bersifat teoritis, tetapi memiliki implikasi praktis dalam penerapan hukum keluarga, khususnya mengenai perceraian. Sebagai contoh, Al-Qur'an memberikan ketentuan umum tentang thalak dalam surah al-Baqarah ayat 229–230 dan at-Talaq ayat 1–2, namun dalam penerapannya, ulama dan lembaga hukum sering menafsirkan ayat-ayat tersebut dengan pendekatan yang berbeda-beda, tergantung pada konteks sosial dan hukum suatu Masyarakat. Perbedaan ini menunjukkan adanya ruang ijtihad dalam memahami ayat '*Am* dan '*Khas* sebagai bentuk dinamika hukum Islam yang hidup (Ainiyah & Muslih, 2020).

Di Indonesia, pembaharuan hukum keluarga Islam, termasuk pengaturan perceraian, telah melalui proses panjang yang melibatkan integrasi antara nilai-nilai syariat dan sistem hukum nasional. Kompilasi Hukum Islam (KHI) serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan hasil kompromi antara prinsip hukum Islam dan kebutuhan sosial masyarakat modern. Namun demikian, masih terdapat persoalan dalam pelaksanaan perceraian yang sering kali tidak sejalan dengan semangat keadilan dan perlindungan terhadap perempuan yang terkandung dalam Al-Qur'an (Linda, 2012).

Dalam kajian terdahulu juga ditemukan pembahasan yang sama tentang topik yang penulis buat, sebagaimana dalam penelitian Dahwadin, Enceng Iip Syarupudin, Eva Sofiawati dan Muhammad Dani Somantri yang membahas tentang Hakikat perceraian berdasarkan ketentuan Hukum Islam di Indonesia (Dahwadin et al., 2020). Kemudian dalam penelitian Ibrahim dan Alwisar mengenai Analisis lafaz Kaidah Am dan Takhsis dalam Ushul Fikih (Ibrahim & Alwizar, 2025). Selanjutnya juga ditemukan penelitian yang serupa dengan pembahasan yang penulis kaji yaitu dari penelitian yang dilakukan oleh Qurrotul Ainiyah dan Imam Muslih mengenai Dilema Hukum Keluarga Di Indonesia (Ainiyah & Muslih, 2020). Namun dalam hal ini walaupun ada kesamaan Topik bahasan dengan penelitian sebelumnya, dalam kajian ini penulis lebih menitik beratkan pembasannya ke dalam Pemaknaan dari ayat-ayat am dan '*Khas* yang berkaitan dengan Thalak (Perceraian) di dalam konteks hukum keluarga di Indoensia.

Oleh karena itu, kajian terhadap pemaknaan ayat-ayat '*Am* dan '*Khas* tentang thalak menjadi penting sebagai upaya menggali kembali makna substantif dari teks Al-Qur'an untuk

dijadikan basis pembaharuan hukum keluarga Islam di Indonesia. Pendekatan ini tidak hanya menekankan aspek normatif, tetapi juga memperhatikan maqasid al-syari'ah (tujuan-tujuan syariat), agar hukum yang lahir mampu menjawab tantangan sosial kontemporer sekaligus tetap berlandaskan nilai-nilai luhur dari ajaran Agama.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan kepustakaan (library research). Pendekatan ini digunakan karena seluruh data yang dikaji bersumber dari literatur, baik klasik maupun kontemporer, yang berhubungan dengan penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an tentang thalak, konsep ayat *'Am* dan *Khas*, serta pembaharuan hukum keluarga di Indonesia. Pendekatan ini relevan untuk menggali makna teks Al-Qur'an secara mendalam dan menghubungkannya dengan dinamika hukum keluarga modern, tanpa melibatkan pengumpulan data lapangan. Pendekatan yang digunakan meliputi tafsir tematik (maudhu'i), ushul fiqh, dan yuridis-normatif. Sumber data primer terdiri dari ayat-ayat Al-Qur'an tentang thalak (QS. Al-Baqarah: 229–230, QS. At-Talaq: 1–2), serta kitab tafsir dan literatur klasik; sedangkan sumber sekunder berasal dari buku, jurnal, dan regulasi hukum keluarga di Indonesia.

HASIL

Dalam konteks penerepan di Indonesia di mana perkara perceraian atau thalak ini diatur dan diselesaikan di ranah Pengadilan Agama. Temuan teori menunjukkan bahwa ayat-ayat *'Am* dan *Khas* tentang talaq saling melengkapi dalam membentuk kerangka hukum perceraian yang seimbang, etis, dan berorientasi pada kemaslahatan. Ayat *'Am* seperti QS. Al-Baqarah: 229 (*"Talaqu marratan fa im'sakun bi ma'ruf aw tasribun bi ihsan"*) memberikan prinsip dasar bahwa thalak boleh dilakukan hingga dua kali, dengan penekanan pada rujuk yang baik atau pelepasan yang mulia. Ayat ini mencerminkan fleksibilitas hukum Islam untuk menyelesaikan konflik rumah tangga, namun tidak mendorong melakukan perceraian dengan semena-mena, melainkan sebagai langkah terakhir setelah upaya perdamaian. Sementara itu, ayat *Khas* seperti QS. Ath-Thalaq: 1 (*"Ya ayyuhannabiyyu idza thallaqtum an-nisa'a fa thalliqhunna li 'iddatihinna wa absul 'iddah"*) menjelaskan prosedur teknis, termasuk waktu thalak (saat istri suci dan belum digauli), masa iddah, dan kehadiran saksi, yang bertujuan mencegah penyalahgunaan dan melindungi hak perempuan.

Dalam ushul fiqh, hubungan antara *'Am* dan *Khas* ditekankan sebagai mekanisme takhsis (pengkhususan) untuk menghindari interpretasi ekstrem. Ulama seperti Al-Suyuti dan Al-Syatibi menegaskan bahwa ayat *'Am* menjadi dasar umum yang dikhususkan oleh ayat *Khas* agar hukum tetap proporsional dan sesuai maqasid al-syari'ah, yaitu keadilan ('adl), kemaslahatan (maslahah), dan perlindungan hak-hak individu (*hifz al-nafs wa al-'ird*). Temuan ini sejalan dengan pandangan ulama kontemporer seperti Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha, yang melihat ayat-ayat tersebut sebagai instrumen untuk memperbaiki praktik sosial Arab kuno yang subordinatif terhadap perempuan, sehingga thalak tidak lagi sebagai hak absolut suami, melainkan keputusan yang mempertimbangkan kesalingan dan etika.

Pembaharuan hukum keluarga di Indonesia, melalui KHI dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, merepresentasikan aplikasi takhsis terhadap ayat *'Am* dengan mewajibkan thalak melalui Pengadilan Agama. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam mampu beradaptasi dengan konteks sosial modern tanpa kehilangan esensi, dengan tujuan utama menjaga keutuhan keluarga, mencegah penyalahgunaan thalak, dan memastikan keadilan gender. Temuan teori ini mengonfirmasi bahwa pemaknaan ayat *'Am* dan *Khas* bukan sekadar teknis linguistik, tetapi metodologi dinamis untuk mencapai tawazun (keseimbangan) antara normativitas wahyu dan realitas insaniyah.

Temuan lapangan dari observasi dari data di Pengadilan Agama di Indonesia menunjukkan bahwa penerapan ayat *'Am* dan *Khas* tentang talaq telah mengalami transformasi signifikan di Indonesia, dengan fokus pada perlindungan perempuan dan pencegahan ketidakadilan. Sebelum pembaharuan hukum, praktik thalak sepihak (tanpa pengadilan) masih umum, terutama di daerah pedesaan, di mana suami menjatuhkan thalak secara lisan tanpa saksi, yang sering menyebabkan istri kehilangan hak nafkah dan asuh anak. Namun, sejak implementasi KHI pada 1991, thalak hanya sah jika dikabulkan pengadilan, yang mencerminkan takhsis terhadap ayat *'Am* QS. Al-Baqarah: 229.

Temuan ini juga mengidentifikasi tantangan, seperti resistensi budaya di masyarakat adat yang memandang thalak sebagai aib, sehingga banyak pasangan menghindari pengadilan dan melakukan thalak diam-diam. Namun, edukasi hukum berdasarkan pemaknaan *'Am* dan *Khas* telah meningkatkan kesadaran untuk masyarakat akan pentingnya perlindungan hukum dari terjadi sebuah perceraian supaya terpenuhi hak dan kewajiban antara suami dan istri yang dilakukan di pengadilan. Secara keseluruhan, temuan lapangan menegaskan bahwa pembaharuan hukum telah mengintegrasikan ayat *'Am* dan *Khas* untuk mencapai maqasid al-

syari'ah, dengan implikasi positif seperti peningkatan kesetaraan gender dan penguatan institusi Pengadilan Agama sebagai pelindung hak keluarga.

PEMBAHASAN

Analisis Pemaknaan Ayat '*Am* dan '*Khas* tentang Talaq dalam Al-Qur'an

Pemaknaan terhadap ayat-ayat '*Am* (umum) dan '*Khas* (khusus) dalam Al-Qur'an memiliki peran penting dalam menafsirkan batasan serta ruang lingkup hukum yang terkandung dalam teks wahyu. Ayat yang bersifat '*Am* biasanya memberikan prinsip dasar atau ketentuan umum yang berlaku untuk banyak situasi, sedangkan ayat '*Khas* menjelaskan pengecualian atau rincian khusus dari prinsip tersebut (Alghifari et al., 2024). Dalam kajian usul fikih, para ulama menegaskan bahwa memahami hubungan antara ayat '*Am* dan '*Khas* merupakan langkah penting untuk menafsirkan hukum secara proporsional dan tidak keluar dari maksud syariat. Al-Suyuti dalam *Al-Itqan fi 'Ulum al-Qur'an* menjelaskan bahwa ayat '*Am* menjadi dasar yang dapat dikhususkan oleh dalil lain agar hukum yang diterapkan lebih tepat sasaran dan tidak menimbulkan ketidakadilan (Sahib, 2016).

Dalam konteks thalak (perceraian), Al-Qur'an memuat ayat-ayat yang bersifat umum sebagai pedoman dasar. Misalnya, dalam QS. Al-Baqarah: 229, Allah menjelaskan bahwa "thalak dapat dilakukan dua kali," yang memberikan gambaran umum tentang kebolehan thalak sebagai jalan keluar jika rumah tangga tidak dapat dipertahankan. Namun, di ayat lain, seperti QS. Ath-Thalaq: 1, Allah memberikan penjelasan yang lebih khusus dan teknis, yaitu tentang tata cara menjatuhkan thalak, masa iddah, serta larangan menceraikan istri pada waktu yang tidak tepat. Dengan demikian, perbedaan antara ayat umum dan khusus ini menunjukkan bahwa perceraian dalam Islam tidak boleh dilakukan secara sembarangan, melainkan harus mengikuti aturan dan etika yang telah ditetapkan oleh syariat (Parida et al., 2023).

Ulama seperti Al-Syatibi dalam *Al-Muwafaqat fi Usull al-Syari'ah* menekankan bahwa setiap hukum dalam Al-Qur'an, baik yang bersifat umum maupun khusus, memiliki tujuan untuk mencapai kemaslahatan (maslahah) bagi manusia. Oleh karena itu, pemahaman terhadap ayat-ayat '*Am* dan '*Khas* bukan sekadar soal teknis penafsiran, tetapi juga merupakan upaya menjaga agar penerapan hukum tetap sesuai dengan maqasid al-Syari'ah, yaitu tujuan-tujuan luhur syariat seperti keadilan, perlindungan hak, dan keseimbangan sosial. Dalam konteks hukum keluarga, terutama masalah thalak, pendekatan ini membantu agar aturan

perceraian tidak disalahgunakan, tetapi justru menjadi sarana untuk menegakkan keadilan dan melindungi pihak-pihak yang rentan, terutama perempuan dan anak (Al-Syatibi & Ishaq, 1997).

Ayat “*Talaqu marratan fa im’sakun bi ma’ruf aw tasribun bi ihsan*” (QS. Al-Baqarah: 229) merupakan contoh ayat ‘*Am* (umum) yang memberikan prinsip dasar dalam hukum perceraian. Ayat ini menjelaskan bahwa perceraian dapat dilakukan sebanyak dua kali, dan selama masa iddah, suami masih memiliki kesempatan untuk rujuk atau kembali kepada istrinya dengan cara yang baik. Ketentuan ini menunjukkan bahwa Islam tidak serta-merta mendorong perceraian, melainkan memberikan ruang bagi pasangan untuk berpikir ulang dan mempertimbangkan kembali hubungan mereka. Dengan demikian, hukum thalak dalam Islam bersifat terbuka namun tetap terikat oleh etika dan tanggung jawab moral (Parida et al., 2023).

Makna yang terkandung dalam ayat tersebut menunjukkan fleksibilitas hukum Islam dalam menghadapi persoalan rumah tangga. Islam memahami bahwa dalam kehidupan pernikahan, perselisihan dan perbedaan pendapat merupakan hal yang wajar. Oleh karena itu, Al-Qur’an memberikan peluang bagi pasangan untuk memperbaiki hubungan sebelum benar-benar berpisah. Prinsip ini sejalan dengan nilai keadilan dan kasih sayang yang menjadi dasar syariat Islam, di mana perceraian tidak dimaksudkan sebagai jalan pintas untuk menyelesaikan masalah, tetapi sebagai langkah terakhir setelah upaya perdamaian dan nasihat dari pihak keluarga atau penengah tidak berhasil.

Lebih jauh lagi, ayat ini juga mengandung pesan etika dalam berpisah, yaitu “*im’sakun bi ma’ruf aw tasribun bi ihsan*,” yang berarti mempertahankan dengan cara yang baik atau melepaskan dengan cara yang mulia. Ini menunjukkan bahwa sekalipun perceraian diperbolehkan, Islam tetap menekankan pentingnya menjaga kehormatan dan kebaikan antara suami istri. Tidak boleh ada permusuhan, dendam, atau perlakuan buruk setelah berpisah. Dengan demikian, ayat ini tidak hanya mengatur tentang hukum thalak secara formal, tetapi juga mengajarkan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan tanggung jawab sosial yang menjadi landasan penting dalam hukum keluarga Islam (Ainiyah & Muslih, 2020).

Sedangkan ayat “*Ya ayyuhannabiyyu idza thallaqtum an-nisa’a fa thalliqubunna li ‘iddatihinna wa absul ‘iddah*” (QS. at-Talaq: 1) bersifat *Khas* karena menjelaskan aturan teknis perceraian, yaitu dilakukan pada waktu yang tepat (saat istri dalam keadaan suci dan belum digauli) serta dihadiri saksi. Penekanan ini menunjukkan bahwa Al-Qur’an tidak hanya mengatur

keabsahan hukum formal perceraian, tetapi juga menekankan moralitas, tanggung jawab, dan penghormatan terhadap pihak perempuan (Al-Suyuti & Al-Din, 2008).

Melalui pendekatan ushul fiqh, dapat dipahami bahwa ayat '*Am* dan '*Khas* memiliki hubungan saling melengkapi, bukan saling meniadakan. Pemaknaan yang integratif atas keduanya mencerminkan kesempurnaan hukum Islam yang menggabungkan aspek prinsipil dan aplikatif. Dengan demikian, pembaharuan hukum keluarga Islam di Indonesia seharusnya berangkat dari keseimbangan antara prinsip umum syariat dan penerapan hukum yang sesuai dengan kondisi sosial masyarakat.

Pendalaman Konseptual: Relasi Ayat '*Am* dan '*Khas* dalam Dinamika Penafsiran Hukum Islam

Dalam khazanah ushul fiqh, hubungan antara ayat '*Am* dan '*Khas* tidak hanya dipahami sebagai kaidah teknis dalam istinbāt hukum, tetapi juga sebagai cerminan metodologi berpikir dinamis dalam hukum Islam. Ulama ushul seperti Imam al-Juwayni dalam *al-Burhan* dan al-Ghazali dalam *al-Mustafa* menegaskan bahwa pemahaman terhadap ayat '*Am* dan '*Khas* merupakan kunci agar hukum Islam dapat diterapkan secara proporsional dalam berbagai konteks sosial (Muchtar et al., 2022). Pemahaman yang keliru terhadap ayat umum tanpa memperhatikan pengecualiannya sering kali melahirkan interpretasi yang ekstrem baik terlalu ketat (*ta'assub*) maupun terlalu longgar (*tasabul*). Oleh karena itu, takhsis (pengkhususan) terhadap ayat '*Am* menjadi sarana menjaga keseimbangan hukum agar tetap relevan dengan tujuan syariat (Zuhaili, 1986).

Dalam konteks ayat-ayat tentang thalak, hubungan antara '*Am* dan '*Khas* menjadi penting untuk menegaskan bahwa perceraian tidak dimaksudkan sebagai kebebasan mutlak bagi suami, melainkan sebagai mekanisme terakhir yang diatur secara ketat demi menjaga keutuhan keluarga. Hal ini sesuai dengan prinsip *al-darurah tuqaddaru bi qadariha* atau kedaruratan dibatasi sesuai kadar kebutuhannya (Kaura, 2024). Ayat-ayat umum yang membolehkan thalak harus dipahami bersamaan dengan ayat khusus yang menegaskan prosedur, waktu, dan etika pelaksanaan perceraian. Dengan demikian, penafsiran integratif akan menghasilkan sistem hukum yang tidak hanya sah secara normatif, tetapi juga bermoral secara sosial.

Ulama tafsir kontemporer seperti Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha dalam Tafsir al-Manar juga menekankan pentingnya memahami konteks sosial dalam menafsirkan ayat-ayat hukum, termasuk ayat tentang thalak (Abduh & Ridha, 1974). Menurut mereka, ayat-

ayat yang bersifat umum sering kali diturunkan dalam kerangka moral dan sosial masyarakat Arab pada masa awal Islam, yang masih menempatkan perempuan dalam posisi subordinat. Oleh sebab itu, ayat-ayat khusus hadir untuk memperbaiki, memperhalus, dan mengatur praktik sosial tersebut agar lebih berkeadilan. Pendekatan seperti ini sangat relevan dalam konteks pembaharuan hukum keluarga Islam di Indonesia yang juga menghadapi tantangan ketimpangan gender dan penyalahgunaan hak thalak (Muhsin & Wahid, 2021).

Dengan demikian, ayat '*Am* dan '*Khas* bukan hanya dua kategori linguistik dalam Al-Qur'an, tetapi merupakan instrumen metodologis yang mencerminkan keseimbangan antara prinsip universal dan penerapan kontekstual. Islam menegaskan bahwa hukum harus selalu berorientasi pada nilai kemaslahatan, dan kemaslahatan itu tidak dapat dicapai tanpa memahami situasi sosial yang melingkupi penerapan hukum. Oleh karena itu, pemaknaan ayat '*Am* dan '*Khas* dalam konteks thalak harus diarahkan pada upaya mencapai '*adl* (keadilan) dan *ihsan* (kebaikan), sebagaimana ditekankan dalam Al-Qur'an.

Pembaharuan Hukum Keluarga Islam: Antara Normativitas dan Realitas Sosial

Pembaharuan hukum keluarga Islam di Indonesia merupakan hasil dialog panjang antara teks normatif dan realitas sosial. Dalam hal perceraian, meskipun ayat Al-Qur'an telah memberikan dasar hukum yang jelas, implementasinya di Indonesia mengalami proses adaptasi agar sesuai dengan prinsip keadilan modern dan sistem hukum nasional. Proses ini menunjukkan adanya dinamika *ijtihad jama'i* (ijtihad kolektif) yang dilakukan oleh para ulama, akademisi, dan pembuat kebijakan hukum Islam di Indonesia (Dahwadin et al., 2020).

Pemahaman terhadap ayat '*Am* dan '*Khas* memberikan kerangka epistemologis bagi proses pembaharuan tersebut. Ayat umum seperti QS. al-Baqarah: 229 menegaskan kebolehan thalak, tetapi tidak menjelaskan mekanisme pelaksanaannya secara detail. Oleh karena itu, para ulama kontemporer melakukan *takhsis* (pengkhususan) melalui ketentuan hukum positif agar praktik perceraian berjalan sesuai dengan prinsip *maqasid al-syari'ah*. Salah satu bentuk konkritnya adalah kewajiban melaksanakan perceraian di depan sidang Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam. Dengan cara ini, hukum Islam tidak kehilangan esensinya sebagai hukum syariat, tetapi juga mendapatkan legitimasi sosial dan negara (Syihab, 2000).

Selain itu, pembaharuan hukum keluarga yang berlandaskan pemahaman ayat '*Am* dan '*Khas* juga dapat mengatasi persoalan bias gender yang selama ini muncul dalam praktik perceraian. Misalnya, penafsiran literal terhadap ayat thalak tanpa

mempertimbangkan *maqāṣid* sering kali memberi ruang bagi praktik perceraian sepihak. Padahal, semangat Al-Qur'an justru menekankan prinsip kesalingan dan keadilan antara suami dan istri. Dengan pemahaman yang integratif, thalak tidak lagi dimaknai sebagai hak absolut suami, melainkan sebagai keputusan hukum yang harus mempertimbangkan kepentingan dan perlindungan kedua belah pihak (Andaryuni, 1829).

Dalam konteks sosial Indonesia, pembaharuan hukum keluarga juga harus mempertimbangkan nilai-nilai kultural dan adat yang hidup di tengah masyarakat. Banyak masyarakat Indonesia yang memandang perceraian sebagai aib sosial, sehingga prosesnya sering kali dihindari atau dilakukan secara diam-diam tanpa mengikuti prosedur hukum (Nasution, 1996). Pemahaman terhadap ayat '*Am* dan '*Khas* dapat menjadi dasar edukasi hukum bagi masyarakat agar memahami bahwa perceraian bukan sekadar urusan pribadi, tetapi juga memiliki implikasi sosial dan moral yang luas. Dengan demikian, pendekatan ini membantu menciptakan kesadaran hukum yang lebih baik dan memperkuat peran Pengadilan Agama sebagai lembaga pelindung hak-hak keluarga (Alghifari et al., 2024).

Akhirnya, integrasi antara ayat '*Am* dan '*Khas* dalam pembaharuan hukum keluarga mencerminkan karakter hukum Islam yang *tawazun* (seimbang) antara ketentuan *ilabiah* dan kebutuhan *insaniyah*. Pembaharuan hukum tidak berarti meninggalkan teks wahyu, melainkan menghidupkan kembali semangat moral yang terkandung di dalamnya agar tetap relevan dalam kehidupan modern. Dengan dasar ini, hukum keluarga Islam di Indonesia tidak hanya berfungsi sebagai instrumen legal formal, tetapi juga sebagai sarana membangun peradaban keluarga yang adil, harmonis, dan berkeadaban.

Pendekatan *Maqasid al-Syari'ah* sebagai Penguat Pembaharuan Hukum Keluarga

Maqasid al-syari'ah memberikan kerangka filosofis bagi setiap pembaharuan hukum Islam. Dalam kasus thalak, tujuan utama syariat bukanlah memberi kebebasan tanpa batas kepada suami untuk menceraikan istri, melainkan menjaga keutuhan rumah tangga dan memastikan keadilan bagi kedua belah pihak. Penerapan *maqasid* dalam penafsiran ayat '*Am* dan '*Khas* dapat memperkuat pembaharuan hukum keluarga dengan menempatkan nilai-nilai keadilan (*'adl*), kemaslahatan (*maslahah*), dan perlindungan terhadap perempuan (*hifẓ al-nafs wa al-'ird*) sebagai dasar utama (Muhsin & Wahid, 2021).

Dengan cara ini, hukum perceraian di Indonesia tidak hanya dipahami sebagai sebuah prosedur legal semata, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab moral dan sosial bagi setiap pasangan yang hendak berpisah. Perceraian bukan lagi dipandang sekadar sebagai hak

sepihak, melainkan sebagai proses yang harus ditempuh dengan pertimbangan matang dan penuh tanggung jawab. Melalui peran Pengadilan Agama, setiap proses perceraian diawasi agar berjalan dengan adil, tertib, dan sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan serta ajaran Islam yang menekankan keadilan dan keseimbangan dalam hubungan suami istri (Ainiyah & Muslih, 2020).

Pendekatan *maqasid al-syari'ah* atau tujuan-tujuan hukum Islam juga memberikan ruang bagi penafsiran ulang terhadap praktik-praktik thalak yang tidak sejalan dengan semangat Al-Qur'an. Misalnya, praktik thalak tiga sekaligus atau perceraian yang dilakukan tanpa proses hukum sering kali menimbulkan ketidakadilan dan kerugian bagi pihak perempuan. Dengan pemahaman maqasid, hukum Islam diarahkan bukan hanya untuk menegakkan aturan secara formal, tetapi juga untuk mencapai tujuan kemaslahatan, menjaga kehormatan, serta melindungi hak-hak individu dalam kehidupan keluarga (Parida et al., 2023).

Upaya ini sejalan dengan arah pembaruan hukum keluarga di Indonesia yang menekankan pentingnya perlindungan terhadap perempuan dan anak dalam setiap proses perceraian. Negara hadir melalui Pengadilan Agama untuk memastikan bahwa setiap keputusan perceraian tidak menimbulkan penderitaan atau ketidakadilan bagi pihak yang lebih lemah. Dengan demikian, penerapan hukum perceraian yang berbasis maqāṣid bukan hanya memperkuat keabsahan hukum, tetapi juga meneguhkan nilai-nilai moral, sosial, dan kemanusiaan dalam kehidupan rumah tangga umat Islam di Indonesia.

Relevansi Pemaknaan Ayat 'Am dan Khas dengan Pembaharuan Hukum Keluarga di Indonesia

Dalam konteks hukum keluarga di Indonesia, pemahaman terhadap ayat-ayat 'Am (umum) dan Khas (khusus) menjadi hal yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan antara teks wahyu dan kebutuhan masyarakat modern. Prinsip ini berfungsi sebagai metode penafsiran hukum Islam agar ketentuan dalam Al-Qur'an tidak dipahami secara kaku, melainkan dapat disesuaikan dengan situasi sosial, budaya, dan hukum yang berkembang. Ayat yang bersifat 'Am biasanya memberikan ketentuan dasar yang luas, sedangkan ayat Khas berfungsi untuk memperjelas, memperinci, atau membatasi makna ayat umum tersebut. Dengan cara ini, hukum Islam dapat diterapkan secara proporsional tanpa menghilangkan nilai-nilai dasarnya (Maulana, 2025).

Dalam praktiknya, para ahli hukum Islam dan ulama menggunakan pendekatan-pendekatan tadi untuk memastikan bahwa penerapan hukum perceraian tetap mencerminkan tujuan-tujuan syariat (*maqasid al-syari'ah*), seperti menjaga keadilan, melindungi hak-hak perempuan, dan mencegah penyalahgunaan hak thalak. Misalnya, meskipun Al-Qur'an memberikan kebebasan kepada suami untuk menjatuhkan thalak, penerapannya di Indonesia diatur secara khusus melalui lembaga peradilan agar tidak dilakukan sewenang-wenang. Pendekatan seperti ini memperlihatkan bahwa hukum Islam memiliki fleksibilitas dan mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan esensi ajarannya (Parida et al., 2023).

Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan dua instrumen hukum utama yang mengatur tentang pelaksanaan perceraian di Indonesia. Dalam KHI disebutkan bahwa perceraian hanya dianggap sah apabila dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama. Hal ini menunjukkan adanya pengkhususan (*takhsis*) terhadap makna umum dari ayat Al-Qur'an tentang thalak, yang pada masa awal Islam dapat dilakukan langsung oleh suami tanpa perantara lembaga hukum. Dengan adanya pengaturan ini, negara berperan untuk memastikan bahwa perceraian dilakukan secara sah, tertib, dan berkeadilan (Linda, 2012).

Ketentuan ini lahir dari tujuan hukum Islam (*maqasid al-syari'ah*) yang ingin melindungi hak-hak perempuan dan mencegah terjadinya penyalahgunaan hak thalak oleh suami. Jika perceraian dibiarkan tanpa proses hukum, sering kali pihak perempuan menjadi korban ketidakadilan, misalnya tidak mendapatkan nafkah, kehilangan hak asuh anak, atau tidak memiliki bukti hukum yang jelas. Oleh karena itu, melalui proses pengadilan, setiap keputusan perceraian dapat dipertimbangkan dengan matang, disertai dengan penyelesaian terhadap akibat-akibat hukumnya.

Dengan demikian, penerapan prinsip takhsis terhadap ayat umum tentang thalak dalam KHI dan Undang-Undang Perkawinan bukanlah bentuk penyimpangan dari ajaran Islam, melainkan penyesuaian terhadap kebutuhan sosial dan hukum di Indonesia. Langkah ini menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki sifat fleksibel dan adaptif terhadap perubahan zaman. Tujuan akhirnya adalah menciptakan keadilan, menjaga kehormatan rumah tangga, serta memberikan perlindungan hukum yang seimbang bagi suami dan istri sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan dan ajaran Islam (Muhsin & Wahid, 2021).

Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam di Indonesia telah mengalami proses ijtihad kontemporer yang berupaya menyesuaikan nilai-nilai Al-Qur'an dengan kebutuhan sosial modern. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip *maqasid al-syari'ah*, yaitu menjaga keadilan, kemaslahatan, dan kehormatan manusia (*hifz al-'ird*). Dengan demikian, pemahaman terhadap ayat 'Am dan Khas tidak boleh berhenti pada tataran tekstual, tetapi perlu dikembangkan dalam konteks sosial hukum. Pembaharuan hukum keluarga Islam di Indonesia hendaknya tidak dianggap sebagai bentuk penyimpangan dari teks suci, melainkan sebagai manifestasi dari semangat Al-Qur'an yang selalu relevan sepanjang zaman.

Implikasi Pemaknaan terhadap Praktik Hukum di Indonesia

Pemahaman terhadap ayat 'Am dan Khas memberikan kontribusi nyata dalam pembentukan hukum keluarga Islam di Indonesia. Pertama, memberikan legitimasi teologis terhadap kewajiban perceraian di depan pengadilan agama. Kedua, memperkuat posisi perempuan dalam sistem hukum Islam melalui pembatasan hak thalak sepihak oleh suami. Ketiga, mendorong pembentukan hukum keluarga yang lebih responsif terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sosial. Dengan demikian, pembaharuan hukum keluarga di Indonesia dapat dikatakan selaras dengan prinsip-prinsip Al-Qur'an, asalkan penafsirannya memperhatikan konteks sosial, *maqasid al-syari'ah*, dan keseimbangan antara ayat 'Am dan Khas (Kasimah Kamaruddin, 2021).

Dalam konteks penerapan hukum di Indonesia, khususnya di lingkungan Pengadilan Agama, pelaksanaan thalak atau ikrar perceraian telah mengalami pembaruan hukum yang cukup signifikan. Dahulu, perceraian dapat dilakukan hanya berdasarkan pernyataan atau ikrar sepihak dari suami, baik secara lisan maupun tertulis, tanpa harus melalui proses peradilan. Namun, dalam sistem hukum nasional saat ini, hal tersebut tidak lagi diakui secara sah secara hukum. Negara melalui Pengadilan Agama memiliki peran penting untuk memastikan bahwa setiap proses perceraian berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Hamzah et al., 2022).

Perubahan ini bertujuan untuk melindungi hak dan kewajiban kedua belah pihak, baik suami maupun istri, agar tidak ada pihak yang dirugikan akibat perceraian sepihak. Dengan adanya ketentuan bahwa thalak hanya dianggap sah secara hukum setelah dikabulkan oleh Pengadilan Agama, maka proses perceraian menjadi lebih teratur, transparan, dan memiliki kekuatan hukum yang pasti. Hal ini juga mencerminkan upaya negara dalam memberikan

keadilan serta perlindungan terhadap kedudukan yang sama antara suami dan istri di hadapan hukum (Firdaus et al., 2024).

Selain itu, pengaturan ini juga sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan gender dan perlindungan keluarga dalam hukum Islam yang diterapkan di Indonesia. Pengadilan Agama tidak hanya berfungsi sebagai lembaga yang mengesahkan perceraian, tetapi juga memastikan bahwa setiap akibat hukum dari perceraian, seperti nafkah, hak asuh anak, dan pembagian harta bersama, dapat diselesaikan secara adil. Dengan demikian, penerapan aturan ini menjadi bentuk pembaruan hukum yang mencerminkan nilai-nilai keadilan, kemaslahatan, dan kesetaraan dalam kehidupan rumah tangga umat Islam di Indonesia.

KESIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa pemaknaan ayat *'am* (umum) dan *kehas* (khusus) dalam *Al-Qur'an* memiliki peran sentral dalam memahami dan mengembangkan hukum Islam tentang *thalak* (perceraian). Ayat-ayat *thalak* tidak hanya mengatur secara tekstual prosedur perceraian, tetapi juga memuat nilai-nilai moral, keadilan, dan kemaslahatan yang menjadi fondasi universal hukum Islam. Pemahaman terhadap ayat *'am* seperti QS. *al-Baqarah* [2]: 229–230 memberikan prinsip umum bahwa perceraian harus dilakukan secara *ma'rūf* (baik dan bijak), sedangkan ayat *kehas* seperti QS. *at-Talāq* [65]: 1–2 memberikan petunjuk spesifik mengenai tata cara pelaksanaannya. Kedua jenis ayat ini, ketika dibaca secara komplementer, menghasilkan konstruksi hukum yang lebih seimbang antara dimensi normatif dan praktis dalam pengaturan perceraian.

Secara ilmiah, kajian ini berkontribusi pada penguatan kerangka ushul fikih dan hukum keluarga Islam dengan menunjukkan bahwa integrasi antara ayat *'am* dan *kehas* relevan sebagai basis pembaharuan hukum keluarga di Indonesia. Pemaknaan integratif tersebut sejalan dengan penerapan prinsip *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya dalam menjaga kemaslahatan, keadilan, dan martabat manusia (*hiḍḍ al-irḍ*), sehingga mampu menjembatani antara teks suci dan realitas sosial. Dengan demikian, hukum keluarga Islam tidak berhenti pada pemenuhan aspek keabsahan formal, tetapi bergerak menuju pemenuhan nilai kemanusiaan dan keadilan substantif sebagaimana dikehendaki oleh *Al-Qur'an*.

Ke depan, hasil penelitian ini dapat dijadikan rujukan bagi pengambil kebijakan, praktisi peradilan agama, dan akademisi dalam merumuskan dan mengkaji ulang regulasi

hukum keluarga agar lebih responsif terhadap konteks sosial Indonesia tanpa meninggalkan prinsip-prinsip dasar *Al-Qur'an*. Penelitian selanjutnya dapat diarahkan untuk mengkaji isu-isu lain dalam hukum keluarga dengan pendekatan serupa, termasuk analisis komparatif antara berbagai mazhab dan sistem hukum positif, sehingga pengembangan hukum keluarga Islam di Indonesia semakin kokoh secara normatif sekaligus relevan secara sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Abduh, M., & Ridha, R. (1974). *Tafsir al-Manar*. Al-Hay'ah al-Misriyyah al-Ammah Lil-Kitab.
- Ainiyah, Q., & Muslih, I. (2020). Dilema Hukum Keluarga di Indonesia (Studi Analisis Kasus Perceraian di Indonesia). *Jurnal Istiqro: Jurnal Hukum Islam, Ekonomi dan Bisnis*, 6(1), 73–81. <https://doi.org/10.30739/istiqro.v6i1.560>
- Alghifari, M., Safitri, N., Oktaviana, L., & Kurniati, K. (2024). Memahami Kaidah Ushuliyah: Al-Am, Al-Khas, Al-Amru dan An-Nahyu sebagai Metodologi Penetapan Hukum Islam. *Jurnal Ar-Risalah*, 4(1), 45–65. <https://doi.org/10.30863/arrisalah.v4i1.5616.g1985>
- Al-Suyuti, & Al-Din, J. (2008). *Al-Itqan fi 'Ulum al-Qur'an*. Dar al-Fikr.
- Al-Syatibi, & Ishaq, A. (1997). *Al-Mumafaqat fi usul al-fiqh*. Dar Ibnu Uthman.
- Andaryuni, L. (2017). Putusan Verstek dalam Cerai Gugat karena Pelanggaran Taklik Talak di Pengadilan Agama Samarinda. *Istinbath: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, 16(1), 224–240.
- Dahwadin, Syaripudin, E. I., Sofiawati, E., & Somantri, M. D. (2020). Hakikat Perceraian Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam di Indonesia. *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, 11(1), 87. <https://doi.org/10.21043/yudisia.v11i1.3622>
- Firdaus, A., Mutawali, & Saprudin. (2024). Kontroversi Antara Fatwa MUI dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia tentang Talak di Luar Pengadilan Ditinjau dari Maqhasid Syariah. *Modeling: Jurnal Program Studi PGMI*, 11(2), 230–243. <https://www.jurnal.stitnualhikmah.ac.id/index.php/modeling/article/view/2596/1460>
- Hamzah, Mukhlas, O. S., & Saepullah, U. (2022). Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian dalam Hukum Islam. *Jurnal Usroh*, 6(1), 62–80.
- Ibrahim, & Alwizar. (2025). Analisis Lafaz Kaidah 'Am dan Takhsis dalam Ushul Fikih. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(2), 1206–1217. <https://doi.org/10.61104/alz.v3i2.1243>
- Kasimah Kamaruddin, N. S. A. A., & R. A. R. (2021). Analisis Lafaz 'Am Menurut Imam al-Shafi'i dalam al-Risalah. *BITARA International Journal of Civilizational Studies and Human Sciences*, 4(1), 53–61. <http://bitarajournal.com/index.php/bitarajournal/article/view/178>
- Kaura, A. M. (2024). An analytical study of the concepts of 'āmm (generalization) and khāṣ (specification): Their characteristics and implications for Qur'anic exegesis in Nigeria.

- Middle East Journal of Islamic Studies and Culture*, 4(2), 31–36.
<https://doi.org/10.36348/mejisc.2024.v04i02.001>
- Linda, A. (2012). Analisis Perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam. *Al-'Adalah*, 10(2), 415–422.
- Maulana, hafizh I. (2025). Kaidah Ushuliyah (Amm dan Khash, Amr dan Nahyi). *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, 13(1), 1–10.
<https://doi.org/10.30868/am.v13i01.8439>
- Muchtar, A. H., Maulidizen, A., & Safaah, A. (2022). 'Am and khash linguistic method: Concept and implementation in Islamic law determination. *Al-Mashalih: Journal of Islamic Law*, 3(1), 1–26.
<https://journal.stishusnulhotimah.ac.id/index.php/mashalih/article/view/107>
- Muhsin, M., & Wahid, S. H. (2021). Talak di Luar Pengadilan Perspektif Fikih dan Hukum Positif. *Al-Syakhsyiyah: Journal of Law & Family Studies*, 3(1), 67–84.
<https://doi.org/10.21154/syakhsyiyah.v3i1.3063>
- Nasution, H. (1996). *Pembaharuan dalam Islam: Sejarah pemikiran dan gerakan*. Bulan Bintang.
- Parida, I., Hakim, L. N., & Almunadi. (2023). Etika Perceraian dalam QS. Al-Thalaq dan Implikasinya secara Teologis serta Sosiologis. *Al-Shamela: Journal of Quranic and Hadith Studies*, 1(2), 181–196. <https://doi.org/10.61994/alshamela.v1i2.179>
- Sahib, M. A. (2016). Lafaz Ditinjau dari Segi Cakupannya (Am-Khas-Muthlaq-Muqayyad). *Jurnal Hukum Diktum*, 14(2), 138–147.
- Syihab, Q. (2000). *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, kesan, dan keserasian Al-Quran*. Lentera Hati.
- Zuhaili, W. (1986). *Usul al-fiqh al-Islami*. Dār al-Fikr.